

Wakaf sebagai Institusi Keuangan Publik Islam (Studi Kasus Wakaf uang dan Tata Kelola Dompot Dhuafa di Ciputat Indah Permai)

Ilone Virginia Oktavian *¹
Salsabila Putri Virgiawan ²
Rivana ³
Syera Saffina ⁴
Asep Suryanto ⁵

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia
*e-mail: 231002012@student.unsil.ac.id¹, 231002003@student.unsil.ac.id²,
231002009@student.unsil.ac.id³, 231002004@student.unsil.ac.id⁴,
asepsuryanto@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini membahas wakaf sebagai institusi keuangan publik Islam dengan fokus pada implementasi wakaf uang dan tata kelolanya di Dompot Dhuafa, khususnya Tabung Wakaf Indonesia (TWI) di Ciputat Indah Permai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur terhadap regulasi, fatwa, dan berbagai sumber akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki landasan hukum yang kuat dalam perspektif syariah maupun regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang. Pengelolaan wakaf uang yang profesional, transparan, dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan optimalisasi manfaat wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Studi kasus pada Dompot Dhuafa menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia, sistem perencanaan strategis, pengawasan internal dan eksternal, serta pengembangan aset produktif telah diterapkan secara sistematis. Meskipun demikian, pengembangan wakaf masih menghadapi tantangan dalam aspek regulasi, profesionalisme nazhir, literasi masyarakat, dan integrasi sistem digital. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kelembagaan, digitalisasi pengelolaan, dan peningkatan literasi publik agar wakaf uang dapat berfungsi optimal sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang berkelanjutan.

Kata kunci: wakaf uang, keuangan publik Islam, tata kelola wakaf, Dompot Dhuafa, nazhir, wakaf produktif

Abstract

This study examines waqf as an Islamic public financial institution, focusing on the implementation of cash waqf and its governance at Dompot Dhuafa, particularly Tabung Wakaf Indonesia (TWI) in Ciputat Indah Permai. The research employs a descriptive qualitative approach through a literature review of regulations, fatwas, and relevant academic sources. The findings indicate that cash waqf has a strong legal foundation both in Islamic law and national regulations, including Law Number 41 of 2004 and the Indonesian Ulama Council (MUI) Fatwa on Cash Waqf. Professional, transparent, and accountable management is essential to optimize waqf benefits as an instrument for socio-economic empowerment. The case study of Dompot Dhuafa demonstrates systematic implementation of human resource management, strategic planning, internal and external supervision, and productive asset development. However, challenges remain in regulatory coordination, professionalism of nazhir, public literacy, and digital system integration. Therefore, strengthening institutional capacity, digitalization, and public awareness are necessary to enhance the role of cash waqf as a sustainable Islamic social finance instrument.

Keywords: cash waqf, Islamic public finance, waqf governance, Dompot Dhuafa, nazhir, productive waqf

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan publik dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sarana distribusi kekayaan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Dalam sistem keuangan publik Islam, wakaf berperan sebagai sumber pendanaan sosial yang bersifat berkelanjutan karena pokok aset wakaf tetap terjaga sementara manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Kamal 2021). Dengan demikian,

wakaf menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Perkembangan ekonomi modern telah mendorong munculnya inovasi dalam pengelolaan wakaf, salah satunya adalah wakaf uang (cash waqf). Wakaf uang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf tanpa harus memiliki aset tetap seperti tanah atau bangunan. Dana wakaf yang terkumpul dapat dikelola secara produktif melalui investasi syariah sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat (Nova Rini 2020). Wakaf uang juga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dan distribusi manfaat, sehingga berpotensi menjadi instrumen keuangan publik Islam yang efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.

Di Indonesia, wakaf uang telah mendapatkan legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang memberikan dasar hukum bagi pengelolaan wakaf secara profesional dan terstruktur. Selain itu, keberadaan lembaga pengelola wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia dan Dompot Dhuafa menunjukkan bahwa wakaf telah berkembang menjadi bagian dari sistem kelembagaan keuangan publik Islam modern (Miftahul Huda Almantiqy 2017). Pengelolaan wakaf yang profesional dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa wakaf dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen keuangan publik yang mampu mendukung pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Salah satu contoh implementasi wakaf uang sebagai institusi keuangan publik Islam dapat dilihat pada pengelolaan wakaf uang oleh Tabung Wakaf Indonesia yang berada di bawah naungan Dompot Dhuafa. Penelitian yang dilakukan oleh M. Munawwir Al-Qosimi dkk. menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang memerlukan sistem manajemen yang profesional, terutama dalam aspek sumber daya manusia dan tata kelola lembaga. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya standarisasi dalam perencanaan SDM, sistem operasional, serta mekanisme evaluasi kinerja yang memengaruhi efektivitas pengelolaan wakaf uang (Al-qosimi and Saepudin 2022). Permasalahan ini menunjukkan bahwa keberhasilan wakaf sebagai institusi keuangan publik Islam sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan profesionalisme lembaga pengelolanya.

Secara keseluruhan, wakaf uang memiliki potensi besar sebagai instrumen keuangan publik Islam yang dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Namun, optimalisasi peran wakaf memerlukan sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik agar wakaf dapat berfungsi secara optimal sebagai bagian dari sistem keuangan publik Islam (Roifah, Maulana, and Zakariyar 2025). Dengan pengelolaan yang baik, wakaf uang dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) atau yang dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Jenis penelitian ini dipilih karena kajian mengenai wakaf sebagai institusi keuangan publik Islam merupakan kajian yang berangkat dari norma-norma hukum Islam, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan pendapat para ahli yang relevan, bukan dari pengamatan lapangan secara langsung.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-

fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian menganalisisnya berdasarkan teori, konsep, dan norma hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya mengkaji secara mendalam konsep wakaf uang (*cash waqf*) dalam hukum Islam, mekanisme pengelolannya sebagai instrumen keuangan syariah, analisis hukum Islam atas implementasinya di Indonesia, serta tantangan dan strategi optimalisasinya sebagai institusi keuangan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wakaf Uang dalam Hukum Islam

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Secara etimologis, kata wakaf berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari akar kata: وَقَفَ – يَقِفُ – وَقْفًا (*waqafa, yaqifu, waqfan*), yang berarti menahan atau berhenti, atau diam di tempat, atau tetap berdiri (Salim 1993). Menurut Abu Hanifah, Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk Kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *waqif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *waqif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli waris. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah, “menyumbangkan manfaatnya”. Dalam perkembangan modern, wakaf uang (*cash waqf*) muncul sebagai inovasi yang memungkinkan individu untuk menyumbangkan uang tunai sebagai bentuk wakaf. Konsep ini diakui dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia, yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan wakaf uang (Hidayat and al. 2023). Dasar hukum wakaf uang dalam islam dapat ditemukan dalam berbagai sumber syariah, yaitu Al-Qur’an berdasarkan Q.S Ali Imran 3:92 dan Q.S al-Baqarah 2:262, Hadits Rasulullah SAW: antara lain Riwayat Muslim, al-Timidhi, al-Nasa’i dan Abu Daud dari Abu Hurairah yang mengatakan, bahwa apabila manusia telah meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan dan anak shaleh yang mendoakannya. Beberapa pendapat ulama seperti Imam al-Zuhd bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut *Mauqif ‘alaih* sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan (Muhammad 1997).

Dalam pelaksanaan wakaf uang, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar wakaf tersebut sah menurut hukum Islam, yaitu sebagai berikut (Hidayatullah n.d.): Niat tulus dari pemberi wakaf (*wakif*) sangat penting. *Wakif* harus berniat untuk memberikan manfaat kepada Masyarakat tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Niat ini menjadi dasar utama setiap tindakan wakaf, harta yang diwakafkan harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak (*wakif dan nadzir*). Dana wakaf uang harus ditentukan jumlahnya dan tujuan penggunaannya dengan jelas. Hal ini untuk menghindari kekeliruan atau sengketa di kemudian hari terkait penggunaan dana, serta pengelolaan dana wakaf harus dilakukan oleh *nadzir* (pengelola wakaf) yang profesional dan dapat dipercaya. *Nadzir* bertanggung jawab mengelola dana sesuai prinsip syariah dan memastikan dana digunakan sesuai tujuan yang ditetapkan wakif. Pemilihan *nadzir* yang kompeten sangat penting untuk optimalisasi pengelolaan dan wakaf.

Wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar dalam menunjang pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Instrumen ini dapat menjadi sumber pendanaan bagi berbagai program sosial yang manfaatnya dirasakan secara luas, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur publik yang mendukung kualitas hidup masyarakat. Selain itu, wakaf uang juga memiliki peran strategis dalam upaya pemberdayaan ekonomi. Melalui penyaluran modal usaha kepada individu maupun kelompok yang membutuhkan, wakaf uang dapat membantu meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Tidak hanya itu, dana wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pelatihan serta pengembangan keterampilan, sehingga masyarakat memiliki

kemampuan dan kemandirian dalam menjalankan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.

Praktik wakaf uang sebagai instrument keuangan syariah

Dalam praktik pengelolaan wakaf uang di Indonesia, penghimpunan dan pengelolaan dana dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang telah memperoleh persetujuan resmi dari pemerintah sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (LPW). Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk menempatkan dana wakaf pada instrumen investasi yang sesuai prinsip syariah, menjaga keutuhan nilai pokok wakaf, serta menyalurkan hasil pengembangannya sesuai dengan tujuan dan amanat yang ditetapkan oleh wakif. Salah satu contoh pengelolaan wakaf uang secara produktif di Indonesia dapat dilihat pada pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dana yang berhasil dihimpun kemudian diinvestasikan pada berbagai instrumen keuangan syariah, antara lain untuk pembangunan dan pengembangan rumah sakit, lembaga pendidikan, serta infrastruktur publik lainnya. Melalui pola pengelolaan tersebut, manfaat wakaf dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat luas.

Model pengelolaan wakaf uang yang serupa juga diterapkan di sejumlah negara lain. Di Malaysia, pengelolaan wakaf dilakukan oleh Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) dan Yayasan Wakaf Malaysia, sedangkan di Turki pengelolaannya berada di bawah Direktorat Jenderal Wakaf pada Kementerian Agama. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa wakaf uang telah berkembang sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang dikelola secara profesional dan berorientasi pada keberlanjutan manfaat. Untuk mendukung praktik wakaf uang, beberapa negara telah membuat peraturan dan insentif yang mendorong partisipasi Masyarakat. Di Indonesia, ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun tentang Wakaf yang mengatur wakaf uang. Selain itu, berkenaan dengan ketentuan dan teknis pelaksanaan wakaf uang dalam PP No. 42 Tahun 2006 disebutkan sebagai berikut : (1) jenis harta yang diserahkan waqif dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam valuta asing. (2) wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Adapun aturan teknis yang menyangkut wakaf uang adalah : Waqif wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah sebagai penerima wakaf uang (LKS-PWI) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya, "Bila berhalangan hadir, waqif dapat menunjuk wakil atau kuasanya", kemudian waqif wajib menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan, Waqif wajib menyerahkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWI, dan waqid wajib mengisi formulir pernyataan kehendaknya (Mubarak 2008). Wakaf uang dapat dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu (*mu'ajjat*). Dana yang diwakafkan harus dikelola sebagai modal usaha (*ra's al mal*), sehingga secara hukum pokoknya tidak habis digunakan, dan yang disalurkan kepada penerima manfaat adalah keuntungan atau hasil pengelolaannya oleh nadzir. Selain itu, wakaf uang dapat bersifat umum (mutlak) maupun terbatas (*muqayyad*). Perbedaan ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dari segi pengelolaannya, nadzir dapat diberi kebebasan untuk menjalankan berbagai jenis usaha yang halal atau justru dibatasi hanya pada bidang usaha tertentu. Kedua, dari segi penerima manfaatnya, wakaf dapat ditujukan kepada pihak tertentu yang telah ditetapkan atau tidak secara khusus menyebutkan siapa saja yang berhak menerima manfaatnya (Kholid 2008).

Dengan adanya, sinergitas yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat, menjadikan wakaf uang berpotensi sebagai instrumen yang strategis dalam memperluas inklusi keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi umat secara berkesinambungan. Dengan dukungan dan kerja sama yang terarah, wakaf uang dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Oleh sebab itu, diharapkan pengelolaan dan implementasi wakaf uang terus

mengalami perkembangan sehingga mampu berperan sebagai salah satu fondasi utama dalam sistem keuangan syariah global di masa mendatang.

Hukum Islam terhadap wakaf uang sebagai instrument keuangan syariah

Pelaksanaan wakaf uang (*cash waqf*) di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Instrumen ini semakin dikenal dan memperoleh penerimaan yang luas di kalangan masyarakat Muslim sebagai bagian dari sistem keuangan syariah. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, penguatan dan perluasan praktik wakaf uang di Indonesia memiliki dasar normatif yang kokoh serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam perspektif hukum Islam, wakaf uang dapat dianalogikan (*qiyas*) dengan wakaf atas harta bergerak lainnya, seperti hewan, tanaman, maupun barang-barang bernilai. Selama dana yang diwakafkan memenuhi rukun dan ketentuan sah wakaf serta dikelola secara amanah dan profesional, maka praktik wakaf uang tersebut dinilai sah dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi agar wakaf uang dinyatakan sah menurut hukum Islam antara lain sebagai berikut : Pertama, pewaqaf (orang yang mewakafkan harta) harus memenuhi syarat sebagai orang yang cakap hukum (*mukallaf*) dan memiliki hak kepemilikan atas harta yang akan diwakafkan. Kedua, pernyataan wakaf (ikrar wakaf) harus diungkapkan dengan jelas dan tegas, baik secara lisan maupun tertulis. Ketiga, harta yang diwakafkan (*mauquf*) harus berupa harta yang memiliki nilai ekonomi (*mutaqawwim*) dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Keempat, Tujuan atau peruntukan wakaf (*mauquf 'alaih*) harus jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti untuk kepentingan ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, atau pemberdayaan ekonomi umat. Kelima, harus ada *Nazdir* (pengelola wakaf) yang amanah, profesional, dan bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf (Asri, Aqbar, and Iskandar 2020).

Dalam praktik wakaf uang di Indonesia, berbagai ketentuan hukumnya telah dirumuskan secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta regulasi turunannya. Peraturan tersebut disusun untuk menjamin agar pengelolaan wakaf uang berlangsung secara produktif, transparan, dan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang yang menegaskan kebolehan pelaksanaan wakaf uang sekaligus menjelaskan mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariah. Penguatan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia juga didukung oleh keterlibatan aktif pemerintah melalui pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga ini bersifat independen dan memiliki kewenangan untuk mendorong kemajuan serta optimalisasi pengelolaan wakaf, termasuk wakaf uang. Peran BWI meliputi pembinaan nazhir, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, serta peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berwakaf (Huda, 2004).

Dalam implementasinya, wakaf uang di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan serta memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dana yang dihimpun oleh BWI maupun lembaga pengelola wakaf lainnya kemudian dialokasikan pada berbagai instrumen keuangan berbasis syariah, seperti sukuk (obligasi syariah), saham syariah, serta pembiayaan usaha yang bersifat produktif. Keuntungan atau hasil pengembangan dana tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung beragam program kemaslahatan, antara lain di bidang sosial, pendidikan, layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi umat. Melalui mekanisme ini, wakaf uang tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi wakaf uang di Indonesia dapat dinilai telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Keberadaan regulasi yang jelas dan komprehensif, dukungan fatwa dari para ulama, serta partisipasi aktif pemerintah dan lembaga pengelola wakaf merupakan JEMB

faktor penting yang mendorong pengelolaan wakaf uang semakin terarah dan berkembang. Hal tersebut memperkuat posisi wakaf uang sebagai salah satu pilar dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, peran wakaf uang dalam memperluas inklusi keuangan, menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat semakin menunjukkan hasil yang nyata. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, wakaf uang diharapkan mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif serta berkesinambungan bagi masyarakat luas.

Tantangan dan Hambatan Pengembangan Wakaf

Pengembangan wakaf di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang bersifat multidimensi. Problematika ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu hambatan regulasi dan kelembagaan, hambatan sumber daya manusia, hambatan administrasi dan data, serta hambatan sosial-budaya (Ningsih 2010). Dari sisi regulasi dan kelembagaan, masih terjadi tumpang tindih kewenangan antarinstansi seperti Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional, Badan Wakaf Indonesia, dan pemerintah daerah yang menghambat sertifikasi serta pengelolaan aset wakaf. Penegakan hukum yang lemah, ketidakjelasan sanksi, serta belum optimalnya kerangka hukum wakaf produktif dan wakaf uang juga membatasi inovasi, termasuk dalam pengembangan sukuk wakaf dan wakaf berbasis teknologi. Selain itu, keterbatasan anggaran, SDM, dan kewenangan Badan Wakaf Indonesia memperlemah fungsi pengawasan dan pemberdayaan nazhir. Di sisi lain, kualitas nazhir sebagai pengelola wakaf masih bervariasi dan umumnya belum profesional, baik dari aspek kompetensi manajerial, pemahaman hukum, maupun integritas, sementara program pelatihan, sertifikasi, insentif, dan standar kompetensi yang baku masih terbatas (Ningsih 2010).

Permasalahan juga muncul pada aspek administrasi dan sosial-budaya. Banyak tanah wakaf belum bersertifikat sehingga rentan sengketa dan sulit dikembangkan secara produktif, ditambah sistem database wakaf yang belum terintegrasi dan birokrasi sertifikasi yang panjang serta kompleks. Dari sisi sosial, literasi wakaf masyarakat masih rendah dan cenderung terbatas pada wakaf tanah untuk masjid atau pemakaman, sementara pemahaman tentang wakaf uang dan wakaf produktif masih minim. Kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf juga belum kuat akibat kasus penyalahgunaan, sehingga penghimpunan wakaf—terutama wakaf uang—belum optimal. Tradisi wakaf informal yang langsung diberikan kepada tokoh agama tanpa prosedur hukum turut menyulitkan integrasi aset wakaf ke dalam sistem pengelolaan yang terstruktur dan akuntabel.

Strategi Optimalisasi Wakaf sebagai Institusi Keuangan Publik

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi optimalisasi wakaf yang komprehensif melalui penguatan regulasi dan kelembagaan, profesionalisasi nazhir, serta digitalisasi sistem pengelolaan. Revisi dan penguatan UU No. 41 Tahun 2004 diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan instrumen wakaf modern serta memperjelas mekanisme penegakan hukum (Shochrul Rohmatul Ajija et al 2018). Penguatan kewenangan dan kapasitas Badan Wakaf Indonesia (BWI), disertai koordinasi antarlembaga yang lebih terstruktur dan sistem pengawasan yang transparan, menjadi langkah strategis dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Di sisi lain, profesionalisasi nazhir melalui sertifikasi, pelatihan manajemen keuangan dan hukum properti, serta pemberian insentif berbasis kinerja merupakan kunci keberhasilan pengembangan wakaf produktif. Pemanfaatan teknologi digital melalui pengembangan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIMWAF), fintech wakaf, serta penerapan blockchain juga dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan publik dalam pengelolaan wakaf.

Lebih lanjut, pengembangan model wakaf produktif yang inovatif perlu diarahkan pada
JEMB

optimalisasi aset wakaf tidak bergerak dan wakaf uang melalui instrumen keuangan syariah seperti deposito syariah, sukuk, dan reksa dana syariah tanpa mengurangi pokok wakaf.⁵ Integrasi wakaf dengan zakat, infak, sedekah, serta pengembangan sukuk wakaf dapat membentuk ekosistem keuangan sosial Islam yang kuat dan berkelanjutan. Pengembangan wakaf pada sektor strategis seperti pertanian, energi terbarukan, dan ekonomi digital juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Di samping itu, peningkatan literasi dan sosialisasi wakaf melalui integrasi kurikulum pendidikan, sinergi dengan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta transparansi laporan keuangan dan audit eksternal yang rutin, menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap wakaf (Aden Rosadi 2010).

Analisis Studi Kasus Wakaf Uang dan tata kelolanya di Dompot Dhuafa (Ciputat Indah Permai)

Saat ini wakaf tidak hanya berbentuk tanah, makam, ataupun masjid. Dengan adanya UU No. 41 Tahun 2004, instrumen wakaf tunai menjadi peluang besar terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Dalam mengelola uang public tentu butuh tingkat kepercayaan (*trust*). Maka dari sinilah peran Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa menjadi menarik untuk dikaji, utamanya pada proses mereka dalam mengelola SDM agar tetap professional namun tetap memegang prinsip syariah. Manajemen SDM pada Tabung Wakaf Indonesia yang diterapkan telah menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai saat ini sudah professional dan tidak lagi dikelola dengan cara tradisional. TWI menyadari bahwa aspek SDM merupakan asset pada organisasi yang paling berharga, sehingga perencanaan mereka dilakukan dengan metode yang matang seperti 5W+1H dan analisis SWOT dalam memetakan kekuatan serta peluang lembaga. Dalam praktiknya, aspek perencanaan ini dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang, mulai dari Pembangunan Masjid Al-Madinah hingga proyek terbesarnya yaitu Rumah Sakit Aka Medika yang dikelola dengan produktif. Hal ini membuktikan bahwa TWI telah memiliki visi yang jelas untuk mengubah dana wakaf dengan manfaat yang nyata sehingga dapat berkelanjutan bagi Masyarakat luas.

Dalam hal rekrutmen dan seleksi, TWI sangat selektif karena keberhasilan pengelolaan asset wakaf sangat bergantung pada kapasitas dan integritas dari seorang Nazir. Mereka tidak hanya mencari yang hanya kompeten secara teknis, tetapi memiliki karakter adil dalam perspektif syariah, yaitu orang yang mampu menjaga amanah serta menghindari perekrutan karena rasa kasihan agar Lembaga tidak diisi oleh SDM yang tidak kualifid, sehingga standar minimal yang ditetapkan yaitu S1 sesuai dengan bidangnya. Dalam proses seleksi ini cukup ketat, mulai dari administrasi, priskotes untuk melihat karakter, hingga wawancara dan *medical check up* untuk memastikan dalam hal kesiapan kerja. Setelah diterima, karyawan akan terus dikembangkan melalui system *Training Need Analysis* (TNA) agar setiap pelatihan yang diberikan tepat sasaran sehingga tidak membuang anggaran. Selain itu, pada pengawasan juga dilakukan secara internal maupun eksternal melalui audit tahunan yang transparan untuk menjaga kepercayaan publik. Kinerja karyawan kemudian dilakukannya evaluasi secara berkala setiap enam bulan dengan cara yang objektif dan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an. Sebagai catatan untuk kedepannya, TWI disarankan untuk terus memperkuat dalam prosedur system operasionalnya agar pengukuran performa manajemen wakaf tunai terstandarisasi dan akuntabel (M. Munawwir Al-Qosimi, A Amrin 2022).

KESIMPULAN

Wakaf uang merupakan salah satu instrumen keuangan publik Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan landasan hukum yang kuat dalam perspektif syariah dan regulasi nasional, wakaf uang dapat dikelola secara

produktif tanpa mengurangi pokok harta wakaf. Studi kasus pada Dompot Dhuafa menunjukkan bahwa tata kelola yang profesional, penguatan manajemen sumber daya manusia, sistem pengawasan yang transparan, serta perencanaan strategis yang matang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf uang. Meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek regulasi, profesionalisme nazhir, dan literasi masyarakat, strategi optimalisasi melalui penguatan kelembagaan, digitalisasi sistem, serta peningkatan kepercayaan publik dapat menjadikan wakaf uang sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang berdaya guna, berkelanjutan, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aden Rosadi. 2010. "Pengelolaan Wakaf Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)." *Jurnal Syiar Hukum* 12(3):243.
- Al-qosimi, M. Munawwir, and Didin Saepudin. 2022. "WAKF OF MONEY IN SHARIA ECONOMIC LAW PERSPECTIVE : Study of Human Resource Management in Indonesian Waqf Savings Dompot Dhuafa." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 23(2):249-64.
- Asri, Khaerul Aqbar, and Azwar Iskandar. 2020. "Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih." 1(1):79-93.
- Hidayat, Ahmad Riza, and et al. 2023. "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 4(1):14-26.
- Hidayatullah, Syarif. n.d. "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia."
- Huda, Faktur. n.d. "Studi Analisis Wakaf Uang Dalam Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, Dan UU No. 41 Tahun 2004, Dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat." *MAQASID UR*.
- Kamal, Mustopa. 2021. "Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia." *Istinbath* 16:135-54.
- Kholid, Hendra. 2008. "Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- M. Munawwir Al-Qosimi, A Amrin, and Didin Saepudin. 2022. "WAKF OF MONEY IN SHARIA ECONOMIC LAW PERSPECTIVE: Study of Human Resource Management in Indonesian Waqf Savings Dompot Dhuafa." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 23(2):249-64.
- Miftahul Huda Almantiqy. 2017. "Model Dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia."
- Mubarak, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad, Abu Su'ud. 1997. *Risalah Fi Jawazi Waqf Al-Nuqud*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Ningsih, Sri. 2010. "Problematisasi Pengelolaan Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum*, 22(2).
- Nova Rini. 2020. "Model Wakaf Uang Pada Pembiayaan Barang Publik Di Indonesia." *Fidusia: Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan* 3(April 2020):34-47.
- Roifah, Tri Nadhirotur, Noval Hidayahn Maulana, and Mufid Zakariyar. 2025. "Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Wakaf Uang: Pengelolaan Dalam Keuangan Islam." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4.
- Salim, Peter. 1993. *Standard Indonesian-English Dictionary*. Jakarta: Modern English Press.
- Shochrul Rohmatul Ajija et al. 2018. "Wakaf Produktif, Determinan Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4(1):14-15.